

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang sehingga dapat dipaksakan dengan tidak mendapatkan balas jasa secara langsung. Pajak dipungut oleh penguasa atau pemerintah berdasarkan norma-norma hukum untuk membiayai produksi barang-barang dan jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum. Penerimaan pajak adalah sumber utama atau tulang punggung penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan (Iswahyudi, 2009). Penerimaan sektor pajak diharapkan mampu mengurangi ketergantungan negara pada utang luar negeri serta membangkitkan kembali kepercayaan diri bangsa Indonesia. Hal ini selaras dengan misi yang diemban oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) selaku otoritas pajak untuk mrnghimpun penerimaan negara guna menunjang kemandirian pembiayaan Anggaran Penerimaan Belanja Negara, dan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak penghasilan merupakakan sumber terbesar penerimaan pajak dalam negeri yang dipungut oleh negara

Upaya untuk peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak ini, maka pemeriksaan sebagai salah satu sarannya. Analisa mengenai jumlah tambahan penerima pajak dari aktifitas pemeriksaan menunjukkan rasio yang semakin meningkat yang diharapkan merupakan gambaran keberhasilan

pemeriksaan pajak untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak sekaligus meningkatkan penerimaan Negara (Gunadi, 2011). Rasio penerimaan pajak yang ada di negara berkembang, selain Indonesia, ada di level 16 persen. Karena itu, sangat mengejutkan jika pemerintah hanya menargetkan rasio penerimaan pajak sebesar 12 persen (Harinurdin, 2009). Untuk bisa memenuhi target pendapatan pajak, Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak disarankan untuk bergerak aktif. Mereka bisa memperluas kegiatan dengan ekstensifikasi pajak atau mencari potensi penerimaan pajak baru. Sadono dalam Sripeni (2011), manfaat perdagangan internasional antara lain adalah memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi di negeri sendiri, memperoleh keuntungan dari spesialisasi, memperluas pasar dan menambah keuntungan, dan transfer teknologi modern. Sripeni (2011), aktivitas transaksi perdagangan melalui e-commerce sangat diminati oleh pelaku bisnis karena dengan cara ini dapat dilakukan dengan mudah, cepat, menghemat waktu dan biaya serta dapat dilakukan setiap waktu. Namun kemajuan yang pesat di dunia usaha tidak selalu diikuti dengan tingkat yang sama dalam bidang regulasi. Seperti diketahui Rancangan Undang-undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik di Indonesia baru disahkan pada awal tahun 2008, sehingga perlu sosialisasi mengenai undang-undang tersebut. Arianto (2014), seiring dengan kemajuan teknologi dan semakin berkembangnya penggunaan internet di Indonesia, jumlah transaksi online atau yang dikenal dengan e-commerce pun semakin meningkat. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai pangsa pasar ecommerce yang potensial.

Fenomena jual beli e-commerce telah mengubah proses bisnis tradisional menjadi bisnis berbasis digital sehingga membentuk suatu dimensi baru yang sebelumnya dilakukan secara konvensional beralih ke model pemasaran melalui sistem digital. Pemerintah telah mengatur aturan terkait e-commerce dalam beberapa kajian hukum. Diantaranya tercantum pada Undang-undang (UU) NO. 7 tahun 2014 tentang perdagangan yang menjelaskan kepastian hukum serta kesalahpahaman mengenai Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) dan konsumen dalam melakukan kegiatan perdagangan melalui sistem elektronik.

Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk terpadat keempat di dunia dengan populasi di atas 250 juta dan meningkat pesat kelas menengah. Sepertiga penduduknya dapat mengakses. Menurut Plt. Direktur Ekonomi Digital Ditjen Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika, Nyoman Adhiarna mengatakan ekonomi digital di Indonesia telah berkembang pesat. Hal ini merujuk pada penelitian terbaru yang dilakukan oleh Google dan Tamasek dalam sebuah laporan berjudul e-economy SEA : Membuka peluang digital USD 200 Miliar dari peluang digital di Asia Tenggara. Belanja online di Indonesia diperkirakan akan tumbuh 21 % setiap tahun dan mencapai 119 juta pembeli online pada tahun 2025. Menurut Direktur Adhiarna juga berusaha mendukung perkembangan ekonomi digital, usaha tersebut salah satunya melalui regulasi. “Untuk mendorong perkembangan ekonomi digital di Indonesia, pemerintah telah mengeluarkan Keputusan Presiden 74 tahun 2017 tentang Roadmap e-Commerce,” jelasnya. Peta jalan tersebut dimaksudkan untuk

memberi panduan dan arahan strategis menuju percepatan implementasi e-commerce yang mencakup tujuh masalah yaitu logistik, pendanaan, sumber daya manusia, keamanan dunia maya, infrastruktur TIK, perpajakan, dan perlindungan konsumen. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sedang melakukan peninjauan terhadap roadmap saat ini dan roadmap baru tersebut akan segera diterbitkan. Dokumen yang nantinya disebut roadmap ekonomi digital harus mengatasi banyak hal termasuk yang menyangkut perlindungan data, perkuatan kebijakan untuk pemain dan produk bisnis lokal, perlunya peraturan dalam persaingan bisnis dan perpajakan, serta data e-commerce dalam perumusan kebijakan yang lebih baik. Plt. Direktur Nyoman Adhiarna juga mengatakan Kementerian Kominfo bersama kementerian dan lembaga lain juga tengah menyiapkan regulasi yang bisa mendukung pelaksanaan peta jalan e-commerce tersebut. Di balik amandemen Keputusan Presiden pemerintah berupaya menyelesaikan beberapa peraturan sebagai prioritas termasuk Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, amandemen Peraturan Pemerintah tentang Transaksi Elektronik dan Penyedia Sistem, serta Peraturan Menteri tentang Over-the-Top. (https://kominfo.go.id/content/detail/22234/proyeksi-belanja-online-indonesia-capai-119-juta-pembeli-tahun-2025/0/berita_satker).

Peraturan mengenai perpajakan e-commerce juga dijelaskan oleh pemerintah melalui Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak Nomor SE/62/PJ/2013 tentang Penegasan Ketentuan Perpajakan Atas Transaksi e-commerce dan Surat Edaran SE-06/PJ/2015 tentang pemotongan dan atau Pemungutan Pajak Penghasilan atas Transaksi e-commerce. Peraturan

tersebut terdiri dari Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas transaksi e-commerce yang meliputi Pajak atas proses bisnis jasa penyediaan tempat dan/atau waktu (online market place), pajak atas proses bisnis penjualan barang dan/atau jasa (classified ads), pajak atas proses bisnis hasil penyetoran hasil penjualan kepada online market place merchant oleh penyelenggara online market place (daily deals) dan pajak atas online retail.

Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak Nomor SE/62/PJ/2013 2013 tentang Penegasan Ketentuan Perpajakan Atas Transaksi e-commerce dan Surat Edaran SE-06/PJ/2015 tentang pemotongan dan atau Pemungutan Pajak Penghasilan atas Transaksi e-commerce merupakan bentuk penegasan hukum atas pengenaan pajak transaksi e-commerce sama ketentuannya dengan perpajakan konvensional yang terdiri dari mendaftar, menghitung, membayar, dan melapor bagi setiap pelaku usaha yang melakukan kegiatan e-commerce.

Penelitian yang dilakukan oleh Resha (2017) menjelaskan bahwa otoritas pendapatan memiliki peran penting dalam mewujudkan potensi penuh e-commerce. Menurut SE-62/PJ/2013 ada empat jenis e-commerce. Di Indonesia dalam ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan yang berlaku adalah pasal 23/26, asalkan pembayaran tersebut diterima oleh wajib pajak negara yang tidak memiliki P3B dengan Indonesia. Pembentukan badan pengatur diperlukan untuk memantau lalu lintas komunikasi melalui internet untuk mencegah terjadinya kejahatan di dunia maya. Keterbatasan penelitian ini antara lain hanya mengungkap permasalahan pajak e-commerce di Indonesia dimana terjadi peningkatan

volume transaksi perdagangan elektronik dengan peraturan yang terbatas pada Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak yaitu SE-62/PJ/2013 tanpa ada peraturan khusus pajak seperti Peraturan Menteri Keuangan. Keterbatasan penelitian hanya mendeskripsikan permasalahan pajak e-commerce di Indonesia baik PPh dan PPN. Implikasi penelitian ini adalah bahwa sesuai dengan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak yaitu SE-62/PJ/2013 dan UU Pajak Penghasilan serta UU Pajak Pertambahan Nilai yang berlaku hingga saat ini, pemerintah dapat membuat kebijakan pembaharuan untuk membendung kejahatan bidang e-commerce dan lebih detail dalam memungut pajak. Hal ini diharapkan agar penerimaan pajak dalam bidang e-commerce meningkat sesuai dengan penetrasi pengguna internet di Indonesia yang terus meningkat setiap tahunnya. Suriyadi (2015) mengambil penelitian tentang pengaturan perpajakan e-commerce dan penghindaran pajak berganda. Penelitian ini fokus terhadap pemungutan pajak atas transaksi ecommerce berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dikaitkan dengan sengketa hak pemajakan dan berimplikasi terhadap munculnya pajak berganda, sehingga pengenaan sanksi terhadap subjek pajak yang tidak melakukan kewajiban perpajakan tidak dapat diterapkan. Studi ini mengulas pemahaman pemungutan Pajak Penghasilan yang menganut asas sumber dan asas domisili atas subjek pajak luar negeri yang mendapatkan penghasilan dari Indonesia dan melakukan usaha melalui bentuk usaha tetap (BUT). Penelitian ini mengidentifikasi perusahaan ecommerce asing yang seharusnya menjadi subjek pajak luar negeri (karena mendapatkan

penghasilan dari Indonesia) tidak dapat dipungut PPh begitupun dengan PPN akibat tidak ada peraturan secara spesifik mengenai kriteria BUT dalam peraturan perpajakan Indonesia. Apabila dipaksakan secara sepihak untuk pemungutan PPh dan PPN terhadap perusahaan e-commerce asing, maka hal tersebut dapat menimbulkan pajak berganda. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pemungutan pajak penghasilan berdasarkan Undang-undang pajak penghasilan yang berlaku di Indonesia mengadopsi asas sumber dan asas domisili dalam pemungutan pajak penghasilan. Pengenaan pajak atas transaksi ecommerce yang mencakup lintas Negara maka akan memberatkan pihak yang dikenai pajak, terlebih lagi apabila antara negara kedua belah pihak tidak terdapat perjanjian penghindaran pajak berganda (P3B). Implikasi dari tidak diaturnya mengenai perusahaan e-commerce asing sebagai suatu BUT mengakibatkan perusahaan e-commerce asing yang mendapatkan penghasilan dari Indonesia dan seharusnya dikenakan PPh tidak dapat untuk dikenakan sanksi. Keberlakuan Undang-undang PPh dan undang-undang PPN dikesampingkan apabila terdapat tax treaty antara Indonesia dengan Negara partner. Apabila dipaksakan untuk perusahaan e-commerce asing pada saat ini untuk dikenakan PPh dan PPN maka dapat menimbulkan pajak berganda bagi perusahaan e-commerce asing. Cindy dan Yenni (2014) menganalisa perlakuan Pajak Pertambahan Nilai atas transaksi ecommerce. Data penelitian diperoleh dari wawancara dengan pihak toko online X. Hasil penelitian ini adalah terdapat kewajiban untuk membayar Pajak Pertambahan Nilai atas transaksi e-commerce, karena pada dasarnya transaksi e-commerce tidak ada perbedaan dengan transaksi

konvensional hanya yang membedakan mekanisme perdagangannya. Sehingga diperlukan adanya penyesuaian kepada beberapa pihak serta kerja sama untuk menerapkan Pajak Pertambahan Nilai. Hasil penelitian ini juga membuktikan bahwa prosedur pengenaan PPN yang dapat diaplikasikan atas transaksi online di Indonesia pada dasarnya sama dengan sistem dan prosedur atas transaksi konvensional. Studi penelitian ini mengemukakan bahwa semua kegiatan serta PPN yang dipungut kepada pembeli dilakukan oleh vendor sedangkan toko online X hanya membantu untuk memperluas jaringan pemasarannya. Melissa (2016) melakukan penelitian tentang kebijakan pengaturan Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai terhadap transaksi e-commerce yang mengungkapkan bahwa salah satu potensi di bidang perpajakan adalah pajak atas transaksi e-commerce, sehingga Direktorat Jenderal Pajak memberlakukan surat edaran sebagai kebijakan untuk mengoptimalkan penerimaan Negara atas Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai terhadap transaksi e-commerce. Pendekatan masalah yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan hukum normatif dan empiris. Penelitian ini juga menggunakan jenis data yang terdiri dari data sekunder dan data primer yang dikumpulkan dengan wawancara dan dokumentasi analisis data menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan : (1) Pengaturan Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai terhadap transaksi ecommerce sebagai kebijakan perpajakan diatur dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE62/PJ/2013 tentang Penegasan Ketentuan Perpajakan Atas Transaksi E-commerce dan Surat Edaran SE62/PJ/2015 tentang pemotongan dan atau

Pemenungutan Pajak Penghasilan atas transaksi e-commerce dengan mengacu kepada Undang-undang Nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan dan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa serta Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang terdiri dari Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai atas transaksi e-commerce, yang meliputi pajak atas proses bisnis jasa penyediaan tempat dan/atau waktu, pajak atas proses bisnis penjualan barang dan/atau jasa, pajak atas proses bisnis penyetoran hasil penjualan kepada online marketplace merchant oleh penyelenggara online marketplace dan pajak atas online retail. (2) Faktor-faktor penghambat pemungutan adalah rendahnya kesadaran pelaku usaha online selaku wajib pajak, belum optimalnya database pelaku usaha online, lemahnya penegakan hukum terhadap wajib pajak serta pelaku usaha online yang belum memiliki NPWP. Saran dalam penelitian ini adalah : (1) Ditjen Pajak perlu meningkatkan sosialisasi kepada pelaku usaha online tentang pentingnya membayar pajak atas transaksi E-Commerce (2) Ditjen Pajak perlu meningkatkan upaya pendataan terhadap pelaku usaha online sehingga potensi pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai dari transaksi E-Commerce akan dapat dioptimalkan. Aprilia, dkk (2014) melakukan penelitian tentang penanganan dan pengawasan perpajakan dalam rangka intensifikasi di bidang e-commerce (studi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan). Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis upaya Kantor Perpajakan di Malang (Kantor Pelayanan Pajak Pratama) dalam menangani dan mengawasi pajak e-commerce. Studi ini

menemukan bahwa Direktorat Jenderal Pajak telah mengklasifikasikan beberapa model e-commerce yang membantu petugas mengelola aspek perpajakan. Studi ini juga menemukan beberapa hal tersebut sebagai tingkat kepatuhan yang rendah dari kesulitan wajib pajak untuk melaporkan aktivitas mereka dan kurangnya bantuan perpajakan sistem dan regulasi e-commerce.

Pada penelitian ini akan memilih Kota Demak sebagai lokasi penelitian, dan Demak merupakan salah satu kota di wilayah Jawa Tengah yang masyarakatnya gemar melakukan transaksi jual beli secara online. Disisi lain potensi bisnis online di area Demak didominasi oleh generasi millenial yang melek akan teknologi digital namun minim pengetahuan terhadap kewajiban seorang wajib pajak.

Berdasarkan latar belakang, data dan fenomena tersebut diatas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan mengambil judul: Pengaruh E-commerce Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Demak.

1.2. Perumusan Masalah

Dengan uraian latar belakang tersebut maka rumusan masalah yang ditetapkan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana penerapan peraturan pemungutan pajak atas transaksi e-commerce Kota Demak?
2. Apa pengaruh E-commerce terhadap penerimaan pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Demak?

3. Apa yang dibutuhkan dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Demak dalam penanganan perpajakan di bidang e-commerce sehingga pelaku usaha di kota Demak sadar pajak?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini menguji pengaruh e-commerce terhadap penerimaan Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Demak. Sesuai dengan masalah yang telah dirumuskan di atas maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui penerapan peraturan pemungutan PPh dan PPN atas transaksi e-commerce Kota Demak
2. Untuk mengetahui pengaruh e-commerce terhadap penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Demak.
3. Untuk mengetahui seberapa taat wajib pajak pelaku jual beli e-commerce di Kota Demak

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik untuk praktisi maupun akademisi dalam penelitian serupa selanjutnya.

1. Manfaat Teoritis
 - a. Bagi mahasiswa penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman mengenai variable independen pada penelitian ini dan pengaruhnya terhadap dampak e-commerce terhadap penerimaan pajak.

b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana pengembangan, penerapan serta acuan untuk penelitian serupa di masa yang akan datang.

2. Manfaat Praktis

a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan pertimbangan warga dalam melakukan transaksi jual beli e-commerce yang benar dan efisien tanpa melanggar peraturan undang-undang yang berlaku.

b. Bagi para pembuat kebijakan, dari penelitian ini diharapkan agar pemerintah, khususnya Direktorat Jendral Pajak (DJP) dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Demak dalam penanganan perpajakan di bidang e-commerce agar penerimaan pajak maksimal.

